



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala Desa serentak dalam wilayah Kabupaten Bengkalis, perlu dilakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 16 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 16) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pemberian rekomendasi berkenaan dengan syarat memahami adat istiadat Melayu Riau sebagaimana tersebut pada pasal 16 huruf 1 dilaksanakan oleh Lembaga Adat Melayu Riau dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. untuk mendapatkan rekomendasi berkenaan memahami adat istiadat Melayu Riau, bakal calon Kepala Desa mengajukan permohonan kepada Pengurus LAMR Kecamatan setempat;
 - b. untuk mendapatkan rekomendasi memahami adat istiadat Melayu Riau, bakal calon Kepala Desa wajib mengikuti pembekalan berkenaan adat istiadat Melayu Riau;
 - c. pembekalan dan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan oleh LAMR Kecamatan setempat;
 - d. pengurus LAMR Kabupaten Bengkalis menetapkan materi pembekalan bakal calon Kepala Desa berkenaan memahami adat istiadat Melayu Riau;
 - e. materi sebagaimana dimaksud pada huruf d meliputi aspek kepemimpinan, etika dan moral berprilaku, serta kearifan lokal;
 - f. untuk melaksanakan pembekalan dan pemberian rekomendasi Pengurus LAMR Kecamatan membentuk Panitia;
 - g. pelaksanaan pembekalan dan pemberian rekomendasi oleh LAMR Kecamatan dalam rentang waktu sejak dimulainya tahapan pemilihan Kepala Desa serentak sampai dengan 2 (dua) hari sebelum ditutupnya pendaftaran bakal calon Kepala Desa;

- h. dalam hal dilakukan tambahan waktu pendaftaran bakal calon Kepala Desa, pelaksanaan pembekalan dan pemberian rekomendasi oleh LAMR Kecamatan bagi bakal calon Kepala Desa yang belum mendapatkan pembekalan dan rekomendasi dilaksanakan terhitung mulai dibukanya waktu pendaftaran tambahan sampai dengan 2 (dua) hari sebelum ditutupnya pendaftaran tambahan;
 - i. LAMR Kecamatan menetapkan jadwal pelaksanaan pembekalan meliputi tanggal, hari, jam, dan ketentuan waktu kehadiran bakal Calon Kepala Desa yang mengikuti pembekalan sebagai syarat diterbitkannya rekomendasi serta tata tertib dan pedoman yang harus dipatuhi selama pelaksanaan pembekalan; dan
 - j. rekomendasi ditandatangani oleh Pengurus LAMR Kecamatan yang ditentukan oleh LAMR Kabupaten Bengkalis dan diserahkan kepada bakal calon Kepala Desa yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan pembekalan;
 - k. LAMR Kecamatan berkewajiban memberikan rekomendasi berkenaan memahami adat istiadat melayu Riau terhadap bakal calon Kepala Desa yang telah mengikuti pembekalan adat istiadat Melayu Riau dan memenuhi ketentuan serta pedoman yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan pembekalan dimaksud;
 - l. dalam hal terdapat pembentukan Kecamatan baru yang pada Kecamatan dimaksud belum terbentuk kepengurusan LAMR Kecamatan, maka pembekalan dan pemberian rekomendasi tentang memahami adat istiadat melayu Riau terhadap bakal calon Kepala Desa dilaksanakan oleh LAMR Kecamatan induk;
 - m. dalam hal LAMR Kecamatan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan atau huruf f, dan atau huruf g, dan atau huruf h, dan atau huruf i, dan atau huruf j dan atau huruf k, dan atau huruf l, maka LAMR Kabupaten Bengkalis melakukan pembinaan agar dapat dilaksanakan oleh LAMR Kecamatan atau jika setelah dilakukan pembinaan tetap tidak dilaksanakan LAMR Kecamatan maka pelaksanaan ketentuan dimaksud menjadi tanggungjawab dan kewajiban LAMR Kabupaten untuk melaksanakannya.
- (2) Biaya pelaksanaan pembekalan antara lain untuk keperluan alat tulis kantor, penggandaan, konsumsi, honorarium panitia dan narasumber selama pelaksanaan pembekalan, serta penyediaan tempat pembekalan dibebankan kepada biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa masing-masing Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa sesuai standar biaya pemilihan Kepala Desa yang berlaku di Daerah.
- (3) Biaya akomodasi dan transportasi serta lainnya yang menjadi kebutuhan pribadi masing-masing bakal calon Kepala Desa yang mengikuti pembekalan ditanggung oleh yang bersangkutan.

- (4) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi LAMR Kecamatan setempat dapat meminta bantuan LAMR Kecamatan lainnya memberikan pembekalan adat istiadat melayu Riau bagi bakal calon Kepala Desa yang berasal dari Desa dalam lingkup LAMR Kecamatan setempat dimaksud.
- (5) Rekomendasi memahami adat istiadat melayu Riau bagi bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dan ditandatangani oleh pengurus LAMR Kecamatan setempat berdasarkan rekomendasi/keterangan dari LAMR Kecamatan lain yang memberikan pembekalan.

2. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19


- (1) Untuk melaksanakan penilaian pada seleksi tambahan dengan criteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia digunakan dokumen :
 - a. kriteria pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan untuk penilaiannya menggunakan data fotocopy keputusan pengangkatan yang dimiliki bakal calon Kepala Desa yang dilegalisir oleh pimpinan instansi pemerintah tempat yang bersangkutan bekerja atau pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengangkatan yang berkenaan dan harus disampaikan bakal calon Kepala Desa yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal/hari pelaksanaan seleksi tambahan;
 - b. kriteria tingkat pendidikan untuk penilaiannya menggunakan data fotocopy ijazah yang dimiliki bakal calon Kepala Desa yang dilegalisir oleh pejabat berwenang; dan
 - c. kriteria usia untuk pengelompokkannya menggunakan fotocopy akte kelahiran atau surat kenal lahir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pengelompokkan dan bobot penilaian criteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran III A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal bakal calon Kepala Desa memiliki dokumen pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan dan atau ijazah pendidikan lebih dari 1 (satu) dokumen, maka yang diperhitungkan dalam penetapan bobot penilaian hanya 1 (satu) dokumen yang memiliki bobot penilaian tertinggi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang yang disampaikan bakal calon Kepala desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa setempat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 20 Februari 2017
BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 21 Februari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. ARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2017 NOMOR 7